



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 407 /KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020 - 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara-cara pelaksanaan kegiatan baik di bidang industri, perdagangan maupun pemerintahan, untuk itu diperlukan sebuah upaya pendayagunaan teknologi telematika di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan koordinasi dan sinergitas secara terpadu dan terarah dari segenap pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

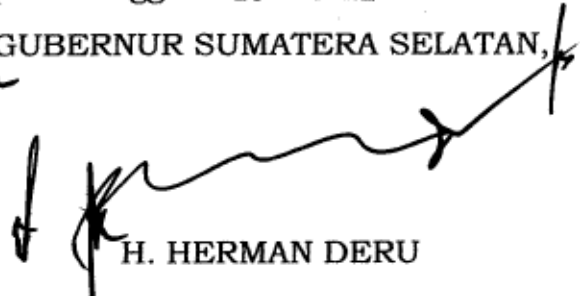
K.

- b. melakukan pengkajian dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat/daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dunia usaha, lembaga profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi/audit teknologi, infrastruktur, standarisasi dan rekomendasi pengembangan serta pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas wilayah/lintas sektor/perangkat daerah agar efektif dan efisien.

- KETIGA : Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Kelompok Kerja yang susunan keanggotaannya dan tata kerjanya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2020

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat